



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Heri Susanto Bin Somad (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Fajar Baru (Lampung Selatan) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/10 Oktober 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III A Fajar Baru, Kec. Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO BIN SOMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HERI SUSANTO BIN SOMAD (Alm) selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa HERI SUSANTO Bin SOMAD (alm) pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14:30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jl Belida No 30E Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah Saksi ANSORI ZULFIKA yang berada di Jl Belida no 30E Kel Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 untuk melihat rumah saksi ANSORI ZULFIKA yang hendak dijual oleh Saksi ANSORI ZULFIKA, kemudian setelah bernegosiasi, Terdakwa mengatakan akan pulang untuk menanyakan terlebih dahulu pada keluarganya, esok harinya pada pukul 14:30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi ANSORI ZULFIKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Tahun 2018, Noka MH1JFZ128JK937590, Nosin JFZ1E2937003 untuk melakukan negosiasi ulang dengan Saksi ANSORI ZULFIKA, dan setelah harga telah disepakati, pada pukul 16:30 WIB Terdakwa berniat untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2018 Nopol BE4847 FH, Noka MH1JM1113JK732824, Nosin JM11E1714756 dengan mengatakan kepada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANSORI ZULFIKA bahwa sepeda motor honda beat warna hitam Tahun 2018 yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rem blong, sehingga Saksi ANSORI ZULFIKA akhirnya memberikan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2018 Nopol BE4847 FH, Noka MH1JM1113JK732824, Nosin JM11E1714756 milik Saksi ANSORI ZULFIKA kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, lalu karena hingga pukul 18:30 WIB tidak ada kabar dari Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, pada esok harinya Saksi ANSORI ZULFIKA melaporkan hal tersebut kepada Polsek Metro Timur untuk ditindaklanjuti.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi ANSORI ZULFIKA mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,- senilai dengan harga Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2018 Nopol BE4847 FH, Noka MH1JM1113JK732824, Nosin JM11E1714756.

Perbuatan Terdakwa HERI SUSANTO Bin SOMAD (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa HERI SUSANTO Bin SOMAD (alm) pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14:30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jl Belida No 30E Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa datang ke rumah Saksi ANSORI ZULFIKA yang berada di Jl Belida no 30 E Kel. Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 untuk melihat rumah saksi ANSORI ZULFIKA yang hendak dijual oleh Saksi ANSORI ZULFIKA, kemudian setelah bernegosiasi, Terdakwa mengatakan akan pulang untuk menanyakan terlebih dahulu pada keluarganya, esok harinya pada pukul 14:30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi ANSORI ZULFIKA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Tahun 2018, Noka MH1JFZ128JK937590, Nosin JFZ1E2937003 untuk melakukan negosiasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dengan Saksi ANSORI ZULFIKA, dan setelah harga telah disepakati, pada pukul 16:30 WIB Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2018 Nopol BE4847 FH, Noka MH1JM1113JK732824, Nosin JM11E1714756 milik Saksi ANSORI ZULFIKA dan sebagai gantinya meninggalkan Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2018 yang Terdakwa bawa dikarenakan Sepeda motor honda Beat warna hitam Tahun 2018 yang terdakwa bawa mengalami rem blong, akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2018 Nopol BE4847 FH, Noka MH1JM1113JK732824, Nosin JM11E1714756 milik Saksi ANSORI ZULFIKA dan 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menjual Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2018 Nopol BE4847 FH, Noka MH1JM1113JK732824, Nosin JM11E1714756 milik Saksi ANSORI ZULFIKA kepada Sdr. SUGITO yang uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi ANSORI ZULFIKA mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,- senilai dengan harga Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2018 Nopol BE4847 FH, Noka MH1JM1113JK732824, Nosin JM11E1714756.

Perbuatan Terdakwa HERI SUSANTO Bin SOMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ansori Zulfika Bin Nirwan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib dikediaman Saksi di Jl. Belida No. 30.E Rt.017 Rw.008 Kel.Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH milik saksi;
 - Bahwa saksi memiliki rumah yang akan dijual diwilayah Lampung Timur, dan saksi memasang plang dan nomor telp saksi dirumah yang akan dijual tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa menelpon saksi menanyakan rumah yang dijual oleh saksi tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Jl. Belida No. 30.E Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur untuk melihat rumah yang sedang dijual di Bumi Jawa Kab. Lampung Timur.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan Terdakwa kembali di rumah saksi, lalu saksi dan Terdakwa berunding harga rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata "Saya tanyakan kepada keluarga saya dulu" lalu terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa kembali datang seorang diri kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2486 ABS dan kembali berunding tentang rumah yang saksi jual tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa sepakat untuk harga.
- Bahwa saat terdakwa akan pulang, terdakwa mengatakan jika sepeda motor yang terdakwa bawa ada masalah pada remnya, sehingga terdakwa akan meminjam sepeda motor saksi untuk dibawa pulang ke Lampung Selatan;
- Bahwa karena saksi dan terdakwa telah bersepakat tentang pembelian rumah dan terdakwa berjanji keesokan harinya akan datang kembali untuk melakukan pembayaran, membuat saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH beserta STNK milik saksi tersebut untuk pulang dan berjanji akan kembali kerumah saksi pada keesokan harinya untuk pergi ke bank;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BE 2486 ABS, tahun 2018, warna hitam, Noka: MH1JFZ128JK937590, Nosin: JFZ1E2937003 yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi, kemudian karena saksi merasa curiga, saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh terdakwa ke Polsek Metro Timur dan membuat laporan disana;
- Bahwa sepeda motor dan STNK milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan hingga sekarang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sepeda motor milik saksi telah dijual oleh Terdakwa oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hikmatul Khoiriyah Binti Sajejan Syafi'i, dibacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib dikediaman Saksi di Jl. Belida No. 30.E Rt.017 Rw.008 Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh terdakwa adalah suami saksi sendiri yaitu saksi ANSORI ZULFIKA BIN NIRWAN (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang menjadi objek tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. Hikmatul Khoiriyah milik Ansori;
- Bahwa saksi menerangkan, cara terdakwa ketika melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu terdakwa berpura-pura akan membeli rumah yang dijual oleh Ansori, kemudian sepeda motor yang dibawa atau kendara terdakwa ditinggal di rumah saya dengan cara tukar pakai dengan sepeda motor milik Ansori, namun sampai saat ini sepeda motor milik Ansori tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa baru 4 hari. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa menelpon Ansori menanyakan rumah yang dijual, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Belida No. 30.E Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur untuk melihat rumah yang sedang dijual di Bumi Jawa Kab. Lampung Timur. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Ansori dan terdakwa kembali di rumah Ansori, lalu Ansori dan terdakwa bernegosiasi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata "Saya tanyakan kepada keluarga saya dulu" dan pulang. Pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa kembali datang seorang diri kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2486 ABS dan bernegoisasi tentang rumah yang saksi jual tersebut, setelah itu Ansori dan terdakwa sepakat untuk harga. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Tahun 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. Hikmatul Khoiriyah milik Ansori tersebut untuk pulang dan berjanji akan kembali kerumah Ansori pada keesokan harinya untuk pergi ke bank serta terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BE 2486 ABS, tahun 2018, warna hitam, Noka : MH1JFZ128JK937590, Nosin: JFZ1E2937003 yang dibawanya. Setelah itu Ansori meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nopol : BE 4847 FH tersebut berikut STNK kendaraan. Kemudian terdakwa pergi membawa motor saya dan tidak ada kabar hingga sekarang;

- Bahwa saksi menerangkan, kerugian yang dialami kurang lebih senilai Rp 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Human Murfadlo Bin Muhamad Yusuf, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa membawa sepeda motor saksi Ansori;
- Bahwa saksi juga merupakan korban dari perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa berpura-pura membeli rumah yang akan dijual oleh saksi dan pada saat telah sepakat mengenai harga, terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 September 2021 terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BE 6646 UK, tahun 2018, warna hitam, Noka : MH1JFZ128JK937590, Nosin: JFZ1E2937003, an.STNK DILLA HANUN ZHAFIRA (Anak kandung saksi) di rumah saksi yang beralamat di Dusun Padang Bulan Rt.001 Rw.005 Kel.Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpura-pura akan membeli rumah yang dijual oleh Saksi, kemudian Terdakwa beralasan sepeda motor yang dibawa atau kendaraai Terdakwa rusak sehingga Terdakwa meminjam motor milik saksi tanpa STNK beserta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan mau pulang kerumah untuk menyelesaikan perundingan pembelian rumah tersebut esok harinya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, tahun 2014 beserta STNK motor milik Terdakwa ditinggal di rumah saksi, selanjutnya Terdakwa tidak datang dan tidak juga mengembalikan sepeda motor dan uang milik saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pringsewu;
- Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian saksi mendapat informasi dari Kepolisian jika sepeda motor milik saksi ditemukan di rumah Saksi Ansori.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kepolisian, terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan korban saksi Ansori dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Beat milik Saksi Ansori, yaitu Terdakwa berpura-pura akan membeli rumah yang dijual oleh Saksi Ansori, kemudian sepeda motor yang dibawa atau kendaraai Terdakwa ditinggal di rumah saksi dengan cara tukar pakai dengan sepeda motor milik saksi Ansori, namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi Ansori tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, ia tidak mengetahui dengan jelas kerugian yang dialami saksi Ansori namun kisaran harga sepeda motor honda beat kurang lebih diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib dikediaman Saksi Ansori di Jl. Belida No. 30.E Rt.017 Rw.008 Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH milik Saksi Ansori.
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pergi ke daerah Purbolinggo Lampung Timur untuk mencari pekerjaan, lalu saat Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang terdakwa melihat ada rumah yang dijual dan terdapat nomor handphone pemiliknya yang kemudian nomor tersebut Terdakwa simpan. Kemudian di hari yang sama Terdakwa menelfon nomor tersebut untuk berpura – pura membeli rumah tersebut, lalu Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah yang akan dijual tersebut bernama Ansori yang beralamatkan di Kota Metro.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa menelpon saksi Ansori menanyakan rumah yang dijual oleh saksi Ansori tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Jl. Belida No. 30.E Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur untuk melihat rumah yang sedang dijual di Bumi Jawa Kab. Lampung Timur.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Ansori dan Terdakwa kembali di rumah saksi Ansori, lalu saksi Ansori dan Terdakwa berunding harga rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata “Saya tanyakan kepada keluarga saya dulu” lalu terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa kembali datang seorang diri kerumah saksi Ansori dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2486 ABS dan kembali berunding tentang rumah yang saksi Ansori jual tersebut, setelah itu saksi Ansori dan Terdakwa sepakat untuk harga.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dan berjanji besok datang lagi untuk ke bank dan melakukan pembayaran, kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH dengan alasan kendaraan yang Terdakwa gunakan remnya kurang baik;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut dari rumah saksi Ansori;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BE 2486 ABS, tahun 2018, warna hitam, Noka: MH1JFZ128JK937590, Nosin: JFZ1E2937003 yang dibawa oleh terdakwa dirumah saksi Ansori;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor saksi Ansori dan terdakwa tidak memberi kabar terhadap Saksi Ansori dengan mematikan Handpone milik terdakwa;
- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi SUGITO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol: BE 4847 FH, Nomor Rangka: MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH yang telah Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa menjual kepada SUGITO di Bandar Jaya dengan cara tukar tambah.
- Bahwa terdakwa mendapat tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sugito;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Ansori untuk menjual sepeda motor milik saksi Ansori;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengenal Sugito dari kawan Terdakwa saat masih bekerja sebagai supir.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH yang telah Terdakwa jual kepada SUGITO saat ini, namun yang Terdakwa ketahui SUGITO berkata akan dibawa pulang kerumahnya yang mengaku beralamatkan di Kota Bumi Lampung Utara tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya karna belum pernah kerumahnya.
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib dikediaman Saksi Ansori di Jl. Belida No. 30.E Rt.017 Rw.008 Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH milik Saksi Ansori.
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pergi ke daerah Purbolinggo Lampung Timur untuk mencari pekerjaan, lalu saat Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan pulang terdakwa melihat ada rumah yang dijual dan terdapat nomor handphone pemiliknya yang kemudian nomor tersebut Terdakwa simpan. Kemudian di hari yang sama Terdakwa menelfon nomor tersebut untuk berpura – pura membeli rumah tersebut, lalu Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah yang akan dijual tersebut bernama Ansori yang beralamatkan di Kota Metro.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa menelpon saksi Ansori menanyakan rumah yang dijual oleh saksi Ansori tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Jl. Belida No. 30.E Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur untuk melihat rumah yang sedang dijual di Bumi Jawa Kab. Lampung Timur.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Ansori dan Terdakwa kembali di rumah saksi Ansori, lalu saksi Ansori dan Terdakwa berunding harga rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata “Saya tanyakan kepada keluarga saya dulu” lalu terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa kembali datang seorang diri kerumah saksi Ansori dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2486 ABS dan kembali berunding tentang rumah yang saksi Ansori jual tersebut, setelah itu saksi Ansori dan Terdakwa sepakat untuk harga.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dan berjanji besok datang lagi melakukan pembayaran, kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH dengan alasan kendaraan yang Terdakwa gunakan remnya kurang baik;
- Bahwa karena saksi Ansori dan terdakwa telah bersepakat tentang pembelian rumah dan terdakwa berjanji keesokan harinya akan datang kembali untuk melakukan pembayaran, membuat saksi Ansori percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi Ansori kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH beserta STNK milik saksi Ansori tersebut untuk pulang dan berjanji akan kembali kerumah saksi Ansori pada keesokan harinya untuk pergi ke bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BE 2486 ABS, tahun 2018, warna hitam, Noka: MH1JFZ128JK937590, Nosin: JFZ1E2937003 yang dibawa oleh terdakwa dirumah saksi Ansori;
- Bahwa Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor saksi Ansori dan terdakwa tidak memberi kabar terhadap Saksi Ansori dengan mematikan Handpone milik terdakwa;
- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi SUGITO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol: BE 4847 FH, Nomor Rangka: MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH yang telah Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa menjual kepada SUGITO di Bandar Jaya dengan cara tukar tambah.
- Bahwa terdakwa mendapat tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sugito;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Ansori untuk menjual sepeda motor milik saksi Ansori;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari;
- Bahwa kerugian saksi Ansori akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Heri Susanto Bin Somad (alm) yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), selanjutnya yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib kediaman Saksi Ansori di Jl. Belida No. 30.E Rt.017 Rw.008 Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH milik Saksi Ansori.

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pergi ke daerah Purbolinggo Lampung Timur untuk mencari pekerjaan, lalu saat Terdakwa akan pulang terdakwa melihat ada rumah yang dijual dan terdapat nomor handphone pemiliknya yang kemudian nomor tersebut Terdakwa simpan. Kemudian di hari yang sama Terdakwa menelfon nomor tersebut untuk berpura pura membeli rumah tersebut, lalu Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah yang akan dijual tersebut bernama Ansori yang beralamatkan di Kota Metro.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa menelpon saksi Ansori menanyakan rumah yang dijual oleh saksi Ansori tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Jl. Belida No. 30.E Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur untuk melihat rumah yang sedang dijual di Bumi Jawa Kab. Lampung Timur.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Ansori dan Terdakwa kembali di rumah saksi Ansori, lalu saksi Ansori dan Terdakwa berunding harga rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata "Saya tanyakan kepada keluarga saya dulu" lalu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa kembali datang seorang diri kerumah saksi Ansori dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BE 2486 ABS dan kembali berunding tentang rumah yang saksi Ansori jual tersebut, setelah itu saksi Ansori dan Terdakwa sepakat untuk harga.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang dan berjanji besok datang lagi melakukan pembayaran, kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH dengan alasan kendaraan yang Terdakwa gunakan remnya kurang baik;

Menimbang, bahwa karena saksi Ansori dan terdakwa telah bersepakat tentang pembelian rumah dan terdakwa berjanji keesokan harinya akan datang kembali untuk melakukan pembayaran, membuat saksi Ansori percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi Ansori kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH beserta STNK milik saksi Ansori tersebut untuk pulang dan berjanji akan kembali kerumah saksi Ansori pada keesokan harinya untuk pergi ke bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BE 2486 ABS, tahun 2018, warna hitam, Noka: MH1JFZ128JK937590, Nosin: JFZ1E2937003 yang dibawa oleh terdakwa dirumah saksi Ansori;

Menimbang, bahwa Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor saksi Ansori dan terdakwa tidak memberi kabar terhadap Saksi Ansori dengan mematikan Handpone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi SUGITO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol: BE 4847 FH, Nomor Rangka: MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH yang telah Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa menjual kepada SUGITO di Bandar Jaya dengan cara tukar tambah.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat tambahan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sugito;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Ansori untuk menjual sepeda motor milik saksi Ansori, dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Ansori akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual sepeda motor milik saksi Ansori merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ansori, dimana terdakwa menjualnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa izin dari saksi Ansori dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. "Martabat palsu" merupakan pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan atau jabatan tertentu yang berlainan dengan keadaan atau jabatannya yang sesungguhnya. "Tipu muslihat" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat merupakan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. "Rangkaian kebohongan" merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase "menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang" dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah "menyerahkan barang". Pengertian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang yang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit*). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa setelah terdakwa beberapa kali menemui saksi Ansori dengan pura pura akan membeli rumah milik saksi Ansori dan setelah terjadi kesepakatan mengenai pembelian rumah milik saksi Ansori, kemudian terdakwa pulang dan berjanji besok datang lagi melakukan pembayaran, kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH dengan alasan kendaraan yang Terdakwa gunakan remnya kurang baik;

Menimbang, bahwa karena saksi Ansori dan terdakwa telah bersepakat tentang pembelian rumah dan terdakwa berjanji keesokan harinya akan datang kembali untuk melakukan pembayaran, membuat saksi Ansori percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi Ansori kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol : BE 4847 FH, Nomor Rangka : MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin : JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH beserta STNK milik saksi Ansori tersebut untuk pulang dan berjanji akan kembali kerumah saksi Ansori pada keesokan harinya untuk pergi ke bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BE 2486 ABS, tahun 2018, warna hitam, Noka: MH1JFZ128JK937590, Nosin: JFZ1E2937003 yang dibawa oleh terdakwa dirumah saksi Ansori;

Menimbang, bahwa Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor saksi Ansori dan terdakwa tidak memberi kabar terhadap Saksi Ansori dengan mematikan Handpone milik terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi SUGITO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Th. 2018, Nopol: BE 4847 FH, Nomor Rangka: MH1JM1113JK732824, Nomor Mesin: JM11E1714756 An. HIKMATUL KHOIRIYAH yang telah Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa menjual kepada SUGITO di Bandar Jaya dengan cara tukar tambah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sugito;

Menimbang, bahwa saksi Ansori memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dikarenakan saksi Ansori percaya kepada terdakwa jika terdakwa benar-benar akan membeli rumah yang akan dijual saksi Ansori, sehingga saksi Ansori memberi pinjaman sepeda motor beserta STNK kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana, namun Majelis Hakim dan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan saksi Ansori Zulfika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO Bin SOMAD (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Bin SOMAD (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, RESA OKTARIA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum., Dwi Aviandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI GUNAWAN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum.

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI GUNAWAN, S.H.